

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA MUSIK DALAM LAGU “KEKE BUKAN BONEKA” BERDASARKAN UU NOMOR 28 TAHUN 2014

Amelia Kristina Simarmata¹, Gunardi Lie², Moody Rizqy Syailendra³

¹Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara
Email: akristina382@gmail.com

²Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: gunardi@fh.untar.ac.id

³Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: moody@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

This research was motivated by the criticism of plagiarism again by a young artist, named Rahmawati Kekeyi Putri Cantika, better known as Kekeyi. Kekeyi's song entitled "Keke Bukan Boneka" managed to occupy the 1st trending on YouTube at that time and made Kekeyi labeled as plagiarism one of the single songs from singer Rinni Wulandari and one of the old songs by Papa T.Bob. There were pros and cons between musicians. There are those who consider this a plagiarism because there are similarities in the songs they sing, but there are also those who think otherwise because they are seen from the substantial or important elements of the songs that are very different. The purpose of this study is to examine more deeply about how the actual law enforcement against the Copyright Law of Musical Works by examining through a case. In addition, this study also seeks to examine the attitude of the community in helping to enforce the law of copyright infringement, and seeing how much people care about law enforcement of the Copyright Act. Researchers conducted this study using qualitative methods. The data is collected through research that has been carried out by researchers through trusted online sources, such as online journals and several trusted websites. The researcher conclude that basically the creator must make preventive efforts in order to make repressive efforts if something unwanted happens. In addition, the response from the community is considered quite positive in assessing this case such as Indonesian musicians.

Keywords: Plagiarism; Copyright Law; Public Attitude

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kritikan terhadap plagiarisme yang dilakukan oleh seniman muda bernama Rahmawati Kekeyi Putri Cantika atau lebih dikenal dengan Kekeyi. Lagu Kekeyi yang berjudul "Keke Bukan Boneka" berhasil menduduki trending 1 di YouTube saat itu dan membuat Kekeyi dicap sebagai plagiat salah satu single lagu dari penyanyi Rinni Wulandari dan salah satu lagu lama oleh Papa T.Bob. Terjadi pro dan kontra antar musisi. Ada yang menganggap ini plagiat karena ada kesamaan dalam lagu yang mereka nyanyikan, tetapi ada juga yang berpendapat sebaliknya karena dilihat dari unsur substansial atau unsur penting dari lagu tersebut yang sangat berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya penegakan hukum terhadap UU Hak Cipta Karya Musik dengan mengkaji melalui suatu kasus. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengkaji sikap masyarakat dalam membantu penegakan hukum pelanggaran hak cipta, dan melihat seberapa besar kepedulian masyarakat terhadap penegakan hukum UU Hak Cipta. Peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui sumber online terpercaya, seperti jurnal online dan beberapa website terpercaya. Peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya pencipta harus melakukan upaya preventif agar dapat melakukan upaya represif jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selain itu, respon dari masyarakat dinilai cukup positif dalam menilai kasus ini seperti musisi Indonesia.

Kata Kunci: Plagiat; Hukum Hak Cipta; Sikap Publik

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rahmawati Kekeyi Putri Cantika seorang artis muda yang kerap dipanggil “Kekeyi”, menarik perhatian publik dengan mengeluarkan single lagunya berjudul “Keke Bukan Boneka” pada pertengahan tahun 2020 lalu. Lagu yang trending 1 di youtube pada saat itu membuat kekeyi dicap sebagai plagiat atau menjiplak salah satu single lagu dari penyanyi Rinni Wulandari dan

salah satu lagu lawas karya Papa T.Bob. Hal ini semakin menarik karena terdapat pro kontra antar musisi. Ada yang menilai ini sebuah plagiasi karena memang terdapat kemiripan dari lagu yang dinyanyikannya, tetapi ada juga yang menganggap sebaliknya karena dilihat dari unsur substansional atau unsur penting dari lagu-lagu tersebut sangat berbeda.

Pada dasarnya sebuah karya seni dapat tercipta karena adanya ungkapan perasaan atau emosi bahkan pengalaman dari sang pencipta yang kemudian dituangkan dalam sebuah karya yang bernilai harganya. Adanya kecenderungan sejumlah manusia yang memiliki keinginan atau hasrat dalam menciptakan sesuatu karya cipta yang dapat dinikmati oleh setiap orang, seperti contohnya lagu “Keke Bukan Boneka” milik Kekeyi yang diciptakan berdasarkan pengalaman pribadinya yang selalu dianggap seperti boneka dalam hubungan percintaan. Sulitnya menciptakan sebuah karya inilah, sehingga dinilai perlindungan hukum untuk hak cipta suatu karya sangat penting diberlakukan guna menghargai usaha dan kerja keras dari yang bersangkutan.

Ini yang menjadi dasar pemerintah untuk memberikan penghargaan berupa hak cipta guna melindungi hasil karya seseorang dan memacu semangat serta keinginan manusia untuk terus berkarya. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para kreator, inventor atau pendesain hasil kreasi yang karyanya mempunyai nilai komersial. Hak Kekayaan Intelektual umumnya dibagi dalam dua bidang, yaitu Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta.

Hak Cipta dalam hal ini berkaitan dengan buku, musik, dan lain sebagainya. Berlakunya hak ini tentu tidak lepas dari adanya kecenderungan sejumlah manusia untuk meniru, menjiplak, dan membajak suatu karya yang kemudian diperdagangkan ke pihak lain tanpa adanya izin dari pencipta karya tersebut dan ditujukan untuk kepentingan pribadi. Perlindungan hukum baru dapat diberlakukan apabila ada tindakan yang tepat dari pencipta untuk melindungi hasil karyanya, seperti mendaftarkan hasil karya ciptanya. Dengan begitu, yang bersangkutan dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelanggaran hak cipta terhadap karyanya. Seperti halnya lagu “Aku Bukan Boneka” yang dinyanyikan oleh Rinni Wulandari yang dianggap dijiplak oleh Kekeyi, bisa dibawa ke meja hijau karna sudah memiliki hak cipta akan lagu tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa karya cipta musik?
2. Bagaimana penegakan hukum apabila secara substansional lagu “Keke Bukan Boneka” tidak dianggap plagiasi?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data mengenai masalah atau kasus tertentu. Maka dari itu, metode penelitian akan sangat diperlukan oleh peneliti dalam melakukan penulisan penelitian, karena merupakan cara kerja yang harus dijabarkan sesuai dengan alat dan sifat yang dipakai, yaitu melalui teknik-teknik yang digunakan (Sudaryanto, 1998: 26). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif, metode ini menganalisis melalui data yang sudah dipilah melalui sumber data kemudian dijabarkan dalam bentuk deskripsi paragraf. Jadi dengan kata lain, Tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Deskriptif kualitatif mempunyai perbedaan dalam menyikapi teori, yaitu lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan deduktif-kuantitatif.

Metode penelitian dalam penulisan penelitian sangat diperlukan oleh peneliti, karena merupakan cara kerja yang harus dijabarkan sesuai dengan alat dan sifat yang dipakai, yaitu melalui teknik-

teknik yang digunakan (Sudaryanto, 1998: 26). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif, metode ini menganalisis melalui data yang sudah dipilah melalui sumber data kemudian dijabarkan dalam bentuk deskripsi paragraf. Jadi dengan kata lain, tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta.

Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari sumber online terpercaya. Data disini diambil dari jurnal-jurnal online mengenai kebijakan UU Hak Cipta Karya. Selain itu juga diambil dari jurnal yang membahas mengenai kasus Kekeyi. Website-website terpercaya juga diambil mengenai wawancara pihak media dengan pihak terkait. Berita yang ditayangkan di youtube pun menjadi acuan dalam penulisan.

Objek penelitian ini berkaitan dengan pemberitaan plagiasi lagu ciptaan Kekeyi, yaitu “Keke Bukan Boneka”. Rentang waktu yang dipilih pun masih dalam lingkup tahun 2020-2021, karena kasus plagiasi lagu Kekeyi baru terjadi di tahun 2020, dan beberapa penulis sebelumnya telah melakukan pencarian berita pada kurun waktu tersebut dan menemukan beberapa kasus yang sesuai dengan kajian. Ditemukan berbagai informasi dari kasus Kekeyi dan bisa mendukung tujuan dari penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan teknik simak dan catat. Simak, yaitu metode yang cara pengumpulan datanya melalui penyimak secara langsung data-data yang diambil dari sumber data, dalam penelitian kali ini peneliti akan mengambil data yang berasal dari sumber-sumber online, seperti jurnal online, website-website terpercaya, serta berita di Youtube milik Kekey atau konten Youtube yang bersangkutan dengan Kekey. Selanjutnya peneliti menggunakan teknik catat yaitu teknik yang cara pengumpulan datanya dengan mencatat hasil penyimak pembacaan bisa berupa teks tulis ataupun gambar gerak (video). Pemerolehan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Pengumpulan data dilakukan selama 5 hari di bulan Oktober akhir. Peneliti mengambil data di tahun 2020 dan 2021 dikarenakan kasus Kekeyi baru berlangsung di tahun 2020.
2. Melakukan pemilahan pada jurnal-jurnal online, website-website terpercaya serta penayangan yang ditayangkan di media yang telah dikumpulkan sebelumnya.
3. Mengumpulkan data mengenai penegakan hukum UU Hak Cipta Karya Musik.
4. Mencari korelasi dan titik merah dalam kasus Kekeyi serta UU Hak Cipta Karya Musik.
5. Melakukan analisis pada kasus Kekeyi yang dihubungkan dengan UU Hak Cipta Karya Musik untuk kemudian diambil kesimpulan

Langkah diatas lah yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan pemerolehan data dalam penulisan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009: 337-338) mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif dilakukan setelah pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, maka peneliti selanjutnya menganalisis melalui data yang telah dipilah dan kemudian dijabarkan dalam bentuk deskripsi paragraph.

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan antisipatori sebelum melakukan reduksi data. Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa langkah-langkah analisis data antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan satu sama lain. Langkah-langkah tersebut tidak dapat dipisahkan atau pun kerjakan secara tidak urut. Agar dapat menghasilkan

data yang baik maka peneliti dalam menganalisis data harus sesuai dengan langkah-langkah yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Hukum Sengketa Karya Cipta Musik

Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, bahwa ada sejumlah individu yang memiliki keinginan untuk meniru, menjiplak. Sebuah upaya hukum dapat dilakukan oleh pencipta apabila ada upaya hukum *preventif* yang dilakukan oleh pencipta. Hukum *preventif* adalah upaya pencipta untuk melindungi hasil karya nya agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Upaya hukum *preventif* ini bisa dilakukan dengan mendaftarkan karya cipta nya agar mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum. Sehingga, orang lain tidak dapat berbuat semena-mena terhadap karya cipta yang bersangkutan.

Apabila pencipta merasa adanya plagiasi atau tindakan dari pihak lain yang menyalahgunakan karya ciptaannya, maka upaya hukum represif dapat di berlakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga sesuai dengan yang tertulis dalam pasal 95 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Tahap selanjutnya setelah melaporkan, akan dilakukan hal sesuai dengan Pasal 99 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dimana Pemilik karya cipta dapat membuat gugatan ganti rugi berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau Sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak terkait.

Selain itu, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provinsi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
- Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara kepada pemilik hak cipta atau pihak yang merasa dirugikan untuk:

- Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Selanjutnya setiap individu yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana tertulis dalam Pasal 113 ayat 3 bahwa pelaku akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Upaya hukum inilah yang akan ditempuh pencipta dalam melaporkan plagiasi karya cipta nya.

Penegakan Hukum secara Substansial

Unsur Substansial sendiri pada dasarnya sudah diatur dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Seperti tertulis dalam pasal 44 ayat (1) diatas bahwa pasal ini melihat dari ukuran kualitatif. Artinya, pelanggaran Hak Cipta dinilai dari bagian lagu yang substansial atau bagian yang menjadi ciri khas lagu tersebut. Kata “sebagain yang substansial” pada pasal 44 ayar (1) artinya, tidak ada alas an untuk mengambil hak cipta karya musik orang lain dengan dalih “hanya satu atau dua kalimat atau paragraf”.

Namun demikian, berdasarkan kasus Kekeyi dari lagu nya yang berjudul “Keke Bukan Boneka” terdapat kemiripan pada bagian *chorus* atau *reff* nya, meskipun dari pihak Kekeyi mengaku tidak sama sekali memplagiasi lagu “Aku Bukan Boneka” yang dipopulerkan oleh Rinni Wulandari. Kemiripan pada bagian *reff* merupakan bagian yang substansial, namun Kekeyi mengaku inti dari lagu ciptaannya tidak sama dengan lagu “Aku Bukan Boneka”.

Apabila kita telaah dari lagu tersebut memang terdapat kemiripan di bagian *reff*-nya. Walaupun hanya sedikit nada dan lirik yang mirip, tetapi itu merupakan inti krusial dari lagu “Aku Bukan Boneka”, sehingga dapat kita nilai bahwa Kekeyi telah meniru lagu Rinni Wulandari. Disamping itu, lagu yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Kekeyi memiliki kemiripan baik dari segi nada maupun liriknya di bagian *reff*, bahkan digunakan untuk kepentingan pribadi seperti meraup keuntungan dan popularitas pribadi karna lagu tersebut juga sudah menduduki tranding 1 di Youtube untuk beberapa saat.

Meskipun dari pihak Youtube sudah men-*takedown music video* tersebut, tetapi lagu ciptaannya sudah tersebar luas dan didengarkan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Hal lainnya yang semakin mendukung karena pihak Kekeyi tidak menuliskan sumber lagu atau mencantumkan secara lengkap hak cipta lagu di bagian deskripsi Youtube. Sepanjang kalimat atau paragraf dalam musik tersebut substansial dan dilakukan tanpa pencantuman sumber yang jelas, maka pelanggaran hak cipta sudah dilakukan oleh pelaku tersebut. Sehingga dapat dikatakan Kekeyi telah melakukan pelanggaran hukum Hak Cipta karena sudah meniru dan mengubah hasil karya cipta orang lain.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat memperoleh kesimpulan bahwa

- a. Upaya hukum bisa diberlakukan apabila dari pihak pencipta karya sudah melakukan upaya preventif, dimana pihak terkait sudah berupaya untuk dengan mendaftarkan karya nya agar memperoleh perlindungan secara hukum dan kepastian hukum mengenai hak atas ciptaannya.
- b. Hal selanjutnya yang dapat dilakukan adalah upaya represif apabila terjadi hal yang tidak diinginkan atas karya ciptaan nya. Melalui upaya represif ini, dapat dibawa ke Pengadilan Niaga untuk kemudian diproses secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
- c. Dalam kasus Kekeyi dengan lagu ciptaannya yang berjudul “Keke Bukan Boneka” bisa saja dibawa ke ranah hukum karna dianggap sudah memenuhi semua persyaratan pelanggaran hukum, seperti meniru, menjiplak, merugikan pencipta, meraih popularitas, dan meraup keuntungan pribadi.

Saran

Melalui pembahasan mengenai Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta karya musik dalam lagu Keke Bukan Boneka berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014, diharapkan pembaca dapat memahami lebih lanjut tentang “Pelanggaran Hak Cipta karya musik dan dapat lebih berhati-hati dalam membuat karya cipta, agar dapat membuat karya cipta yang murni dari kreativitas, pemikiran dan pengalaman pribadi tanpa meniru dan menjiplak dari karya pihak lain.

Ucapan Terimakasih

Saya mengucapkan terimakasih kepada Pak Guarni dan Pak Moody yang memberi kesempatan kepada saya dalam melakukan penelitian ini, saya banyak sekali mendapatkan pembelajaran dan pengetahuan baru dari penelitian yang telah dilakukan ini. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada orang tua yang mensupport dan memberi saya semangat dalam menyelesaikan penelitian ini, serta teman-teman yang bersedia memberikan bantuan dan melakukan sharing terkait penelitian ini.

REFERENSI

- Howyah, L. U. (2021, March 31). *Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta di era digital studi UU no.28 Tahun 2014 Dan Hukum islam*. Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University. Retrieved September 25, 2021, from <http://etheses.uin-malang.ac.id/26574/>.
- Indriani, I. (2018, August). *Hak Kekayaan intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap hak cipta Karya Musik*. Jurnal Ilmu Hukum. Retrieved September 25, 2021, from <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/5703/pdf>.
- Kurniawan, N., & Gabriella, S. (2020, August 1). *PERSONAL BRANDING SEBAGAI KOMODIFIKASI KONTEN PADA AKUN YOUTUBE RAHMAWATI KEKEYI PUTRI CANTIKA*. View of personal branding Sebagai Komodifikasi Konten Pada Akun YouTube Rahmawati KEKEYI Putri Cantika. Retrieved September 24, 2021, from <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/251/182>.
- Laoh, G. M. S. (2016, February). *Tindakan plagiarisme Dalam Lingkup pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. LEX ET SOCIETATIS. Retrieved September 25, 2021, from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/11431/11020>.
- Panjaitan, H. (2017, September 11). *SANKSI PIDANA PLAGIARISME DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA*. View of sanksi pidana plagiarisme Dalam Hukum Positif di Indonesia. Retrieved September 25, 2021, from <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1152/981>.
- Riandi, A. P. (2020, June 5). *Novi Umar sudah serahkan Persoalan Lagu keke bukan boneka ke Sony*. KOMPAS.com. Retrieved September 24, 2021, from <https://www.kompas.com/hype/read/2020/06/05/165542166/novi-umar-sudah-serahkan-persoalan-lagu-keke-bukan-boneka-ke-sony>.
- Shidarta. (2015, April). *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta (bagian 3 dari 3 tulisan)*. Business Law. Retrieved September 25, 2021, from <https://business-law.binus.ac.id/2015/04/01/plagiarisme-pelanggaran-hak-cipta-bagian-3-dari-3-tulisan/>.
- Yasa, A. H., & Sukranatha, A. A. K. (2016). *UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KARYA CIPTA MUSIK*. [PDF] Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik. Retrieved September 24, 2021.